

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1957 (LEMBARAN
NEGARA NO. 55 TAHUN 1957) TENTANG PENGELUARAN SURAT
PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1957

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan moneter di masa ini perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286) tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 7 Desember 1955 No. 34 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 79) dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286);
- Mengingat : Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Stbl. 1928 pula No. 21) dan ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Stbl. 1940 No. 205);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 55, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1286) TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1957,

Pasal I.

Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 1286), dibaca sebagai berikut :

"Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-Pasal 1 sampai 3 dari Peraturan Pemerintah ini, dibolehkan pula beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan setinggi-tingginya tujuh ratus juta rupiah".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

(SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan
pada tanggal 18 Nopember 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1957
(L.N. TAHUN 1957 No.55, T.L.N. No.1286) TENTANG PENGELUARAN
SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1957.

Guna menampung akibat yang timbul karena perkembangan moneter dewasa ini, maka Dewan Moneter dengan Peraturan No. 28 tanggal 28 Mei 1957 telah menetapkan, bahwa semua badan kredit partikelir, yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp. 75 juta, diwajibkan menyimpan sebagian dari uang tunainya (uang kertas dan saldonya pada Bank Indonesia) sebagai kertas perbendaharaan.

Berhubung dengan itu, maka jumlah nominal Rp. 500 juta dari surat perbendaharaan yang boleh beredar berdasarkan pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 perlu diubah dengan menambah dengan Rp. 200 juta sampai berjumlah Rp. 700 juta. menambah dengan Rp. 200 juta sampai berjumlah Rp' 700 juta.

Untuk keperluan termaksud bersama ini diajukan Rancangan Peraturan Pemerintah.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 151 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1468